



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 000.2.1/180/pusk.kjjar2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Maduri, S.Kep,Ns
NIP : 196709061989031005
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IVb
Jabatan : Kepala Puskesmas
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda :
Kode Barang :
Nomor Register :
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2024
Nomor Rangka : MH3SG5620RJ975980
Nomor Mesin : G3L8E2111729
Nomor Polisi : AA 6150 XZ
Nomor BPKB : U062572381

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maduri, S.Kep,Ns
NIP : 196709061989031005
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IVb
Jabatan : Kepala Puskesmas
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Jl. Dieng Km. 9, RT.01/RW.01, Kel/Kec.Garung

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/180/pusk.kjkr2, Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:

TYPE /MERK	NO POLISI	NO RANGKA	NO MESIN
Kendaraan Roda Dua/ Yamaha NMAX	AA 6150 XZ	MH3SG5620RJ975980	G3L8E2111729

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan



MADURI, S.Kep.Ns
NIP. 196709061989031005